

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



NO. 1

2004

SERI. C

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 2004

TENTANG

I R I G A S I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, yang mengatur mengenai pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi, diperlukan penataan kembali tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan petani serta pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air dalam pengelolaan irigasi;

- b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1997 tentang Irigasi sudah tidak sesuai lagi dengan pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, sehingga perlu ditinjau kembali.
- c. Bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Irigasi.

- Mengingat :
- 1. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 - 2. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960](#) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 - 3. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974](#) tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 - 4. [Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985](#) tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

5. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990](#) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992](#) tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
7. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. [Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999](#) tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999](#) tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999](#) tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 203);

12. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001](#) tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001](#) tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 4161);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
16. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/Kpts/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan tanggung jawab Lembaga Pengelola Irigasi Propinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298/HMK.02/2003 tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota;
20. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri D);
21. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001](#) tentang Pola Induk Pengelolaan Sumberdaya Air di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);

22. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000](#) tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
TENTANG IRIGASI.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Propinsi Jawa Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati /Walikota di Propinsi Jawa Barat.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini; air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
8. Sumber Air adalah tempat atau wadah air baik yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
10. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
11. Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota adalah daerah irigasi yang secara geografis terletak pada dua atau lebih Kabupaten/Kota.
12. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, bangunan pelengkap dan daerah sempadan irigasi merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan,

pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya.

13. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap.
14. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuarter dan saluran pembuang berikut bangunan turutan serta pelengkap, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier.
15. Perkumpulan Petani Pemakai Air Mitra Cai yang selanjutnya disingkat P3A Mitra Cai adalah organisasi petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi.
16. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta pemakai air irigasi dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya bersifat multiguna, serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.

17. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi dan wakil pemerhati irigasi lainnya, pada wilayah kerja Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
18. Forum Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah adalah wadah konsultasi dan komunikasi antar instansi terkait dan perwakilan stakeholder di tingkat Propinsi.
19. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu dan penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan.
20. Pengelolaan Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi serta jalan inspeksi.
21. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan pengaturan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik.

22. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan atau manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.
23. Daerah Sempadan Irigasi adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran yang dibatasi oleh garis sempadan irigasi yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi jaringan irigasi.
24. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi.
25. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi.
26. Manajemen Asset Irigasi adalah kegiatan inventarisasi, audit, perencanaan, pemanfaatan, pengamanan asset irigasi dan evaluasi.
27. Audit Pengelolaan Irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis dan keuangan, sebagai bahan evaluasi manajemen asset irigasi.

28. Hak Guna Air Irigasi adalah hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perkumpulan petani pemakai air, badan hukum badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi lainnya untuk memakai air irigasi.

BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2

Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Pasal 3

Pengelolaan irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 4

Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani melalui penempatan P3A Mitra Cai sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi yang merupakan satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang.
- (3)** Penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

Pasal 6

Keberlanjutan sistem irigasi dilakukan dengan dukungan :

- a. keandalan air irigasi;
- b. prasarana irigasi yang baik;
- c. sumber daya manusia pengelola irigasi;
- d. dihindarinya alih fungsi lahan beririgasi;
- e. peningkatan pendapatan petani.

Pasal 7

Pelaksanaan pengelolaan irigasi lintas Kabupaten/Kota dapat dikerjasamakan melalui forum kerjasama antar daerah .

Pasal 8

(1) Penetapan alokasi air pada daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota dan tidak lintas Kabupaten/Kota yang sumber airnya lintas Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Gubernur dapat memfasilitasi :

- a. pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi tidak lintas Kabupaten/Kota, apabila Pemerintah Kabupaten/Kota belum dapat melaksanakannya;
- b. pemberdayaan P3A Mitra Cai pada daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota.

BAB IV**KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI****Bagian Pertama****Lembaga Pengelola Irigasi****Pasal 9**

Lembaga pengelola irigasi meliputi instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, P3A Mitra Cai atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, pengamanan dan pembiayaan jaringan irigasi.

Pasal 10

Petani pemakai air dapat membentuk P3A Mitra Cai, Gabungan P3A Mitra Cai dan Induk P3A Mitra Cai sebagai lembaga yang berwenang untuk mengelola Irigasi dalam satu kesatuan pengelolaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua**Lembaga Koordinasi****Pasal 11**

- (1) Forum Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah dibentuk berdasarkan ketentuan yang berlaku, beranggotakan antara lain Komisi Irigasi.
- (2) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, dibentuk Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

BAB V**PENYERAHAN KEWENANGAN****PENGELOLAAN IRIGASI****Pasal 12**

- (1) Gubernur dapat menyerahkan kewenangan pengelolaan irigasi lintas Kabupaten/Kota kepada P3A Mitra Cai yang berbadan hukum sesuai dengan wilayah kerjanya, secara demokratis dengan prinsip satu sistem irigasi yang merupakan satu kesatuan pengelolaan.
- (2)** Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi lintas Kabupaten/Kota dari Gubernur kepada P3A Mitra Cai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan pada seluruh atau sebagian daerah irigasi, melalui Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Pasal 13

Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada P3A Mitra Cai pada daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota yang bersifat multiguna dilakukan melalui kesepakatan bersama antara Gubernur, Bupati/Walikota dan pengguna air irigasi untuk kepentingan lainnya.

Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil audit, P3A Mitra Cai yang telah menerima penyerahan pengelolaan irigasi dinyatakan tidak mampu, maka Gubernur memfasilitasi P3A Mitra Cai dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi atau menerima kembali kewenangan pengelolaan irigasi.

Pasal 15

Tata cara penyerahan, fasilitasi dan penerimaan kembali kewenangan pengelolaan irigasi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI**PENGATURAN AIR IRIGASI****Bagian Pertama****Hak Guna Air Irigasi****Pasal 16**

- (1) Gubernur memberikan hak guna air irigasi pada daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota kepada P3A Mitra Cai, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk kepentingan lainnya.
- (2) Hak guna air irigasi diberikan terutama untuk kepentingan pertanian lahan basah dengan tetap memperhatikan kepentingan lainnya berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air pada daerah pelayanan tertentu.
- (3) Hak guna air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua**Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang****Hak Guna Air Irigasi****Pasal 17**

- (1) Pemegang Hak Guna Air Irigasi berhak mendapatkan air irigasi sesuai izin yang diberikan.
- (2) Pemegang Hak Guna Air Irigasi berkewajiban :
 - a. mengikuti sistem distribusi air yang telah ditetapkan untuk daerah irigasi tersebut;
 - b. bertanggungjawab memelihara fungsi jaringan irigasi.
- (3) Pemegang izin dilarang memindahtangankan izin.

Bagian Ketiga**Penyediaan Air Irigasi****Pasal 18**

- (1) Penyediaan air irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.

- (2) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Gubernur mengupayakan optimalisasi penyediaan air dalam satu daerah irigasi maupun antar daerah irigasi melalui pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi.
- (3) Dalam hal ketersediaan air irigasi terbatas, Gubernur menetapkan penyesuaian alokasi air irigasi.

Pasal 19

Untuk air irigasi yang disalurkan kembali kesatu sumber air melalui jaringan drainase, harus memenuhi syarat-syarat kualitas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 20

- (1) Pembagian dan pemberian air irigasi dilakukan untuk mengairi tanaman, budidaya ikan dan di petak tersier yang telah ditetapkan.
- (2) Pembagian dan pemberian air irigasi untuk mengairi tanaman di luar petak tersier dan untuk keperluan lainnya, dapat dilaksanakan apabila :
 - a. terdapat kelebihan air;
 - b. P3A Mitra Cai tidak berkeberatan.

Pasal 21

Dalam pembagian dan pemberian air irigasi secara tepat guna, Gubernur menetapkan alokasi air untuk irigasi berdasarkan masa irigasi untuk setiap daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota berdasarkan usul P3A Mitra Cai yang disampaikan melalui Pemerintah Kabupaten/Kota setempat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum musim tanam dimulai.

Pasal 22

- (1) Gubernur dapat menetapkan waktu dan bagian-bagian jaringan irigasi lintas Kabupaten/Kota yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan atau perbaikan.
- (2) Waktu pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus dipilih waktu yang tepat dan diberitahukan kepada P3A Mitra Cai selambat lambatnya dua minggu sebelum waktu pengeringan.

BAB VII**OPERASI DAN PEMELIHARAAN****Bagian Pertama****Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan****Pasal 23**

- (1) Gubernur melaksanakan kompilasi data dan menetapkan daftar inventarisasi daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota atas dasar hasil inventarisasi Kabupaten/Kota yang meliputi luas areal irigasi, jaringan irigasi, kondisi dan fungsi fisik jaringan irigasi, ketersediaan air serta lembaga pengelola irigasi, yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Hasil kompilasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi kondisi dan fungsi fisik jaringan irigasi.

Bagian Kedua**Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan****Pasal 24**

Gubernur memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi lintas Kabupaten/Kota yang dikelola oleh P3A Mitra Cai, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Bagian Ketiga**Pengamanan Jaringan Irigasi****Pasal 25**

Untuk menjamin kelangsungan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, Gubernur bersama-sama dengan P3A Mitra Cai, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya melakukan pengamanan jaringan irigasi.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi, ditetapkan garis sempadan irigasi.
- (2) Garis sempadan irigasi untuk bangunan diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggul atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran atau bangunan irigasi atau drainase dengan jarak :
 - a. sekurang-kurangnya 5 M (lima meter) untuk saluran dengan kapasitas lebih besar dari 4 (empat) M^3 /detik (meter kubik per detik);
 - b. sekurang-kurangnya 3 M (tiga meter) untuk saluran dengan kapasitas 1 sampai 4(empat) M^3 /detik (meter kubik per detik);
 - c. sekurang-kurangnya 2 M (dua meter) untuk saluran dengan kapasitas kurang dari 1(satu) M^3 /detik (meter kubik per detik).

- (3) Di kawasan pembangunan padat, jarak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b Ayat (2) pasal ini bisa diperpendek masing-masing menjadi 4 (empat) meter dan 2 (dua) meter.
- (4) Garis sempadan irigasi untuk pagar pengaman diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggul atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran atau bangunan irigasi atau drainase dengan jarak :
- a. sekurang-kurangnya 3 M (tiga meter) untuk saluran dengan kapasitas lebih besar dari 4 M³ /detik (meter kubik per detik);
 - b. sekurang-kurangnya 2 M (dua meter) untuk saluran dengan kapasitas 1 sampai 4 M³/detik (meter kubik per detik);
 - c. sekurang-kurangnya 1 M (satu meter) untuk saluran dengan kapasitas kurang dari 1 M³/detik (meter kubik per detik).
- (5) Garis sempadan yang berbatasan dengan garis sempadan prasarana publik lainnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang menjamin kelangsungan fungsi jaringan irigasi.
- (6) Garis sempadan sungai yang berfungsi sebagai drainase jaringan irigasi ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Gubernur dapat menetapkan daerah sempadan jaringan irigasi untuk pembangunan jalan inspeksi dan atau bangunan pengairan yang diperlukan.
- (2) Apabila dalam pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdapat lahan milik perorangan, harus dibebaskan terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII**REHABILITASI DAN PENINGKAT****Pasal 28**

- (1) Gubernur melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan Jaringan Irigasi lintas Kabupaten/Kota yang belum diserahkan kepada P3A Mitra Cai yang mengalami penurunan fungsi pelayanan atau akibat bencana alam, dengan mengikutsertakan P3A Mitra Cai.
- (2) Gubernur dapat memberikan bantuan serta fasilitas rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab P3A Mitra Cai dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (3) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial lain dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

BAB IX

PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 29

Pembangunan jaringan irigasi lintas Kabupaten/Kota dan perluasan areal irigasi dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Jaringan Irigasi yang merupakan bagian dari kebijakan rencana tata ruang wilayah Propinsi, yang disusun berdasarkan Kesepakatan Bersama dengan Kabupaten/Kota, masyarakat, P3A Mitra Cai dan pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 30

- (1) Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya yang memanfaatkan sumber air dan atau jaringan irigasi dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Jaringan Irigasi.
- (2) Pembangunan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memperoleh izin pengambilan air dari Gubernur, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas.

- (3) Setiap pembangunan jaringan irigasi harus memenuhi syarat-syarat teknis irigasi dan pertanian, dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.

BAB X

KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 31

Gubernur berkewajiban mempertahankan sistem irigasi secara keberlanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumberdaya air, melakukan pemberdayaan P3A Mitra Cai, mencegah alih fungsi lahan beririgasi melestarikan jaringan irigasi dan mendukung peningkatan pendapatan petani.

BAB XI

AUDIT PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 32

Audit pengelolaan irigasi dilaksanakan setiap tahun untuk seluruh daerah irigasi berdasarkan hasil audit Kabupaten/Kota.

BAB XII**MANAJEMEN ASET IRIGASI****Pasal 33**

Gubernur menetapkan rencana manajemen aset irigasi yang merupakan rangkaian kegiatan rencana pelaksanaan, pembiayaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin berkelanjutan fungsi jaringan irigasi, setiap 5 (lima) tahun sekali berdasarkan hasil manajemen aset Kabupaten/Kota

BAB XIII**SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN****IRIGASI****Pasal 34**

Gubernur menetapkan sistem informasi pengelolaan irigasi berdasarkan dokumen perencanaan operasi dan pemeliharaan serta hasil audit pengelolaan irigasi.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Gubernur mengalokasikan biaya pengelolaan dan pembangunan jaringan irigasi utama.

Pasal 36

- (1) Gubernur dapat menyediakan dana pengelolaan jaringan irigasi tersier dan pengelolaan jaringan irigasi yang belum diserahkan berdasarkan kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Kabupaten/Kota dan P3A Mitra Cai dan atau masyarakat petani setempat.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang sudah diserahkan dilakukan oleh P3A Mitra Cai yang sudah mandiri di wilayah kerjanya secara otonom dan mandiri.

Pasal 37

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dikelola badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggungjawab pihak yang bersangkutan.

- (2) Badan hukum, Badan Sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya yang tidak mengelola jaringan irigasi, tetapi secara langsung memperoleh manfaat karena adanya jaringan irigasi dapat diikuti sertakan dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi, sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya.

BAB XV

LARANGAN

Pasal 38

Setiap orang dilarang :

- a. menyadap air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang telah ditentukan;
- b. menggembalakan dan menambatkan ternak besar pada atau diatas jaringan irigasi;
- c. membuang benda padat dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanah turutannya;
- d. membuang benda cair dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat terlampauinya baku mutu air irigasi sesuai ketentuan yang berlaku;

- e. membuat galian atau membuat selokan panjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan bangunan-bangunannya;
- f. merusak dan atau mencabut tanaman pelindung yang ditanam pada tanggul saluran dan pada tanah turutan bangunan-bangunannya;
- g. menanam tanaman pada tanggul dan atau tanah turutan bangunan yang tidak sesuai dengan kaidah teknik irigasi;
- h. menghalangi atau merintangi kelancaran jalannya air;
- i. mengambil tanah, pasir, kerikil dan batu dari jaringan irigasi dengan alat mekanis maupun manual;
- j. mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkap;
- k. mendirikan, mengubah atau pun membongkar bangunan-bangunan selain dari pada yang tersebut pada huruf j, yang berada didalam, diatas maupun melintasi saluran irigasi;
- l. mendirikan bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi drainase.

BAB XVI**KETENTUAN PIDANA****Pasal 39**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17 dan 38 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Jawa Barat.

BAB XVII**PENYIDIKAN****Pasal 40**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengairan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 42

Perizinan yang berkaitan dengan irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XIX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 43**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1997 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 3 Seri D), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Maret 2004

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

DANNY SETIAWAN.

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIA HIDAYAT.

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2004 NOMOR. 1
SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : TAHUN 2004
TENTANG
I R I G A S I

I. UMUM

Perubahan paradigma kewenangan pemerintah dengan titikberat di Kabupaten/ Kota yang tersirat dan tersurat pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pengaturan di bidang irigasi telah disesuaikan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi. Dengan mengacu kepada peraturan perundangan tersebut di atas serta peraturan perundangan lainnya yang terkait, maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 11 tahun 1997 tentang Irigasi perlu disesuaikan.

Sesuai dengan semangat pembaruan maka diperlukan adanya perubahan paradigma untuk melaksanakan kegiatan keirigasian, dengan sistem nilai sebagai berikut :

- a. Peningkatan kesejahteraan petani;
- b. Pemanfaatan irigasi bukan hanya untuk tanaman padi;
- c. Desentralisasi, debirokratisasi, dan devolusi;
- d. Demokratisasi, partisipasi, dan pemberdayaan petani;
- e. Akuntabilitas dan transparansi;
- f. Efisiensi dan efektivitas;

- g. Keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan budaya lokal;
- h. Terintegrasi dengan kegiatan pembangunan lainnya dan
- i. Satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.

Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan, serta perbaikan gizi keluarga, menuntut penyesuaian-penyesuaian arah dan langkah kerja kegiatan dan pendekatan pembangunan keirigasian.

Adanya pergeseran nilai air dari sumberdaya milik bersama (*public goods*) yang melimpah dan dapat dikonsumsi tanpa biaya, menjadi sumberdaya ekonomi (*economic goods*) yang mempunyai fungsi sosial, terjadi kerawanan ketersediaan air secara nasional, adanya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain, dan konservasi lahan beririgasi untuk kepentingan lainnya, memerlukan adanya kebijakan pengelola irigasi yang efektif sehingga keberlanjutan sistem irigasi dan hak-hak atas air bagi semua pengguna dapat terjamin.

Untuk keberlanjutan sistem irigasi, pemerintah berkewajiban menjamin kelestarian sumber daya air, menyelenggarakan partisipatif, dan mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain serta meningkatkan pendapatan petani dengan mengeluarkan Pola Induk Pengembangan Irigasi yang kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat dan dilaksanakan secara konsekuen.

Pengamanan Jaringan Irigasi dan upaya pengendalian perubahan fungsi lahan pertanian merupakan bagian pengaturan dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi, pengaturan tentang perubahan fungsi lahan pertanian tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Dalam rangka pengelolaan irigasi yang berkelanjutan sesuai paradigma otonomi tersebut diperlukan lembaga pengelola mulai dari tingkat petani, lembaga pemerintah, badan hukum, serta lembaga kordinasi yang terkait dan saling menunjang dalam pengelolaan irigasi yang andal, berkeadilan dan berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2	: Cukup Jelas
Pasal 3	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup Jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup Jelas
Pasal 8 Ayat (1)	: Cukup jelas.

Ayat (2) : Kewenangan atas alokasi air pada daerah irigasi tidak lintas yang sumber airnya lintas dimaksudkan dalam rangka memfasilitasi kesepakatan alokasi air untuk pertanian dan berbagai keperluan lainnya dimana sumber airnya dimanfaatkan oleh lebih dari satu Kabupaten/Kota.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 Ayat (1) : Forum koordinasi pengelolaan sumber daya air dapat berbentuk Forum Koordinasi tingkat satuan wilayah sungai dan atau tingkat Propinsi sesuai kebutuhan.

Forum Koordinasi ini berfungsi sebagai forum yang menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air sesuai tingkatan tersebut di atas, dengan anggota terdiri atas semua pihak yang terkait.

Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai fungsi membantu Bupati/Walikota dalam peningkatan kinerja pengelolaan irigasi, terutama dalam bidang

penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten/Kota.

Pasal 12 Ayat (1) : Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi adalah pelimpahan hak, wewenang dan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Kabupaten/Kota kepada perkumpulan petani pemakai air untuk mengatur pengelolaan irigasi dan pembiayaan di wilayah kerjanya.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 Ayat (1) dan

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Hak guna air irigasi diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dikeluarkan oleh Gubernur berupa Ketetapan Luas Lahan Pertanian Basah yang merupakan izin memakai air, namun pada pelaksanaannya setiap tahun sekali ditetapkan hak

guna air yang ditetapkan melalui Ketetapan Komisi Irigasi di masing-masing Kabupaten/Kota.

Hak guna air untuk keperluan lainnya ditetapkan melalui Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Air Permukaan dimana sumber airnya adalah air irigasi, maka sesuai ketentuan izin berlaku untuk kurun waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 Ayat (1) : Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian.

Ayat (2) : Penyediaan air didasarkan atas perhitungan debit andalan dengan kemungkinan terpenuhi sebesar 80% (delapan puluh per seratus). Hal ini menunjukkan bahwa adanya kemungkinan terjadi jaminan air tidak dapat dipenuhi 1 (satu) dalam 5 (lima) kemungkinan. Oleh karena itu pada keadaan tersebut (ketersediaan air terbatas) Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat

menetapkan penyesuaian alokasi air bagi para pemegang hak guna air sesuai azas keadilan dan keseimbangan, setelah mendapat persetujuan Perkumpulan petani pemakai air dan semua pihak terkait.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 Ayat (1) : Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama. Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuarter.

Ayat (2) : Tanaman diluar petak tersier yang telah ditetapkan, adalah petak tersier yang suatu perioda masa tanam pada masa musim tanam tahun tersebut tidak mendapat air atas ketetapan Komisi Irigasi. Ketetapan Komisi Irigasi tersebut didasarkan atas ketersediaan air

yang ditetapkan atas perhitungan debit andalan sebagaimana di uraikan pada uraian pasal di atas. Maka di lapangan akan ditemui ketersediaan air melebihi debit andalan yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pada masa musim tanam tersebut. Sepanjang kelebihan ketersediaan tersebut dapat terjamin untuk satu periode masa tanam, maka yang

berwenang dapat mengizinkan penggunaan air tersebut. Kelebihan air tersebut juga dapat digunakan untuk keperluan lainnya seperti usaha budidaya perikanan, atau atau usaha lain yang syah. Penggunaan kelebihan ketersediaan air tersebut harus mendapat persetujuan Perkumpulan petani pemakai air untuk mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

- Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Kemandirian adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki tanpa ketergantungan kepada pihak lain.
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 Ayat (1) : Garis sempadan ditetapkan dengan tujuan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya. Hal ini antara lain dibutuhkan jalan inspeksi dalam rangka kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan itu sendiri. Disamping itu daerah sempadan yang dibatasi kiri kanannya oleh garis sempadan dapat mempertahankan jaringan irigasi yang multi fungsi,

seperti sebagai pengimbuh air tanah dangkal dan atau sebagai saluran drainase perkotaan pada musim hujan.

Daerah sempadan jaringan irigasi adalah daerah yang dibatasi kanan kirinya oleh garis sempadan.

Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Apabila prasarana jaringan irigasi berbatasan dengan prasarana lalu lintas atau prasarana lainnya, maka garis sempadan ditetapkan berdasarkan prinsip prinsip pengamanan terhadap kedua prasarana tersebut.

Yang dimaksud prasarana publik lainnya antara lain prasarana jalan kereta api, jalan tol dan sebagainya.

Pada kawasan perkotaan yang sudah terbangun, dengan kurun waktu lebih dari 20 tahun atau lebih, maka garis sempadan tidak dapat ditetapkan. Maka sepanjang fungsi jaringan irigasi tidak terganggu, maka rekayasa teknis dengan memakai kaidah teknik irigasi dapat diterapkan.

Ayat (5) : Garis sempadan sungai yang berfungsi sebagai drainase jaringan irigasi, maka ketentuan garis sempadan ditetapkan dengan ketentuan garis sempadan sumber air yang berlaku.

- Ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Audit pengelolaan irigasi dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan irigasi yaitu berupa penilaian kemampuan pengelolaan irigasi yang meliputi penilaian kelembagaan, kemampuan sumber daya manusia, penyediaan sumber dana pengelolaan dan kemampuan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan. Hasil audit ini wajib dilaporkan secara berjenjang.
- Pasal 33 : Manajemen aset jaringan irigasi sangat ditekankan kepada perencanaan manajemen aset jaringan irigasi yang merupakan kegiatan rencana pelaksanaan dan pembiayaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pengamanan jaringan irigasi.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 36	: Cukup jelas
Pasal 37	: Cukup jelas
Pasal 38	: Cukup jelas
Pasal 39	: Cukup jelas
Pasal 40	: Cukup jelas
Pasal 41	: Cukup jelas
Pasal 42	: Cukup jelas
Pasal 43	: Cukup jelas
Pasal 44	: Cukup jelas
Pasal 45	: Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 7

